

REKAYASA SOSIAL PADA USAHA TANI BERESPONSIF GENDER DI KAWASAN PROGRAM FOOD ESTATE, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Social Engineering on Gender Responsive Farming Businesses in Food Estate Program Area, Central Kalimantan Province

Rizghina Ikhwan^{1*}, Syahyuti², Sri Suharyono¹

¹*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia*

²*Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta Indonesia*

**Korespondensi penulis. Email: rizghinaikhwan@gmail.com*

Naskah diterima: 31 Oktober 2022

Direvisi: 31 Januari 2023

Disetujui terbit: 23 Mei 2023

ABSTRACT

Women contribute significantly to every farming activity. However, there are still agricultural development programs that do not respond to women's involvement. One of the government's current priority programs is Food Estate in Kapuas and Pulang Pisau Regencies, Central Kalimantan Province. This study aims to understand and propose recommendations for developing social engineering in gender-responsive farming in the Food Estate in Central Kalimantan. Data and information were collected from the location of the Food Estate and supported by various literature on social engineering in gender-responsive farming. The study results show that farming in Bataguh District, Kapuas Regency, and Padih Batu District, Pulang Pisau Regency, indicates the potential for gender inequality. From the results of this study, it is suggested that the development of the Food Estate program be carried out with social engineering in an efficient, effective planning and policy to achieve justice and gender equality. Social engineering aims to realize gender equity in farming which can increase the productivity and competitiveness of farming businesses. On an ongoing basis, it is necessary to identify the needs of male and female farmers in each farming activity to create gender sensitivity.

Keywords: *gender responsiveness, social relations, farmer organizations, Institutional*

ABSTRAK

Perempuan berkontribusi besar pada setiap kegiatan usaha tani. Namun demikian masih terdapat program-program pembangunan yang kurang merespon keterlibatan perempuan untuk mendukung pembangunan pertanian. Salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah *adalah Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengajukan rekomendasi bagi pengembangan rekayasa sosial pada usaha tani yang beresponsif gender di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah. Data dan informasi dikumpulkan dari lokasi *Food Estate* dan didukung oleh berbagai literatur tentang rekayasa sosial pada usaha tani yang beresponsif gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha tani di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Padih Batu Kabupaten Pulang Pisau mengindikasikan adanya potensi ketidakadilan gender. Dari hasil kajian ini disarankan pengembangan program *Food Estate* dilaksanakan dengan rekayasa sosial dalam suatu perencanaan dan kebijakan yang efisien, efektif untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Rekayasa sosial tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender pada usaha tani yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha tani. Secara berkelanjutan, diperlukan identifikasi kebutuhan petani laki-laki dan perempuan pada setiap kegiatan usaha tani untuk memunculkan kepekaan gender.

Kata Kunci: *responsif gender, relasi sosial, organisasi petani, kelembagaan*

PENDAHULUAN

Gender memiliki peran yang sangat dominan dalam peningkatan pendapatan petani dan pembangunan usaha tani (Anditi et al. 2022). Menurut Akter et al. (2017) dalam usaha tani,

perempuan memiliki peran untuk meningkatkan efisiensi biaya terutama pada penyediaan tenaga kerja. Selain itu, FAO (2011a) melaporkan bahwa perempuan berkontribusi dalam menghasilkan lebih dari 50% makanan di dunia. Meskipun perempuan terbukti berperan besar dalam usaha tani, namun perempuan

jarang dilibatkan dalam program pembangunan (Mulyaningsih et al. 2018). Oleh karena itu, dinilai diperlukan rekayasa sosial pada usaha tani yang berresponsif gender untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian Indonesia.


Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong pengembangan lumbung pangan baru. Ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi program utama pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis pangan akibat pandemi Covid-19, meningkatkan cadangan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta menjadi salah satu strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Selain itu, program ini menjadi strategi implementasi Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini memadukan serangkaian kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan utuh, agar dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas dan kesejahteraan petani. Dengan demikian, pengembangan pertanian dirancang untuk dilakukan dalam satu kawasan (*Food Estate*) salah satunya di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Berkaitan dengan pembangunan, mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadikan masyarakat sebagai pusat pembangunan, hal ini berarti masyarakat merupakan pelaku aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pelibatan perempuan dalam

usaha tani termasuk salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan target ke lima SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dengan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang dan produktif. Ini diwujudkan melalui mengadopsi dan memperkuat kebijakan untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Guna mengetahui hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan indikator berupa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan data BPS (2022) pada Gambar 1, IDG di Kabupaten Kapuas mengalami penurunan secara beruntun pada kurun waktu tiga tahun terakhir, sedangkan di Kabupaten Pulang Pisau sempat meningkat di tahun 2019 dan kemudian menurun hingga mencapai 70.35 di tahun 2021. Penurunan tersebut dapat diartikan bahwa peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau berkurang. Selain itu, IPG di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau selama tiga tahun terakhir secara konsisten mengalami penurunan. Di Kabupaten Kapuas nilai indeks tahun 2019 berada pada nilai 95.51 dan pada tahun 2021 mencapai angka 95.32. Sedangkan, di Kabupaten Pulang Pisau nilai indeksnya lebih rendah hingga pada nilai 92.12 di tahun 2019 dan mencapai 92.04 di tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesetaraan pembangunan antara perempuan dengan laki-laki semakin jauh.

Responsif gender pada kegiatan pembangunan sering disamakan sebagai pemberdayaan perempuan. Hal ini berarti



Sumber: BPS (2022)

Gambar 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di lokasi *Food Estate* Kalimantan Tengah

pelibatan perempuan dalam jumlah besar pada kegiatan pembangunan serta memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Namun, maksud sebenarnya adalah kegiatan responsif gender merupakan peran, tanggung jawab, kebutuhan, permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang dikelompokkan menurut empat aspek yaitu: akses, kontrol, partisipatif dan manfaat yang dapat diwujudkan secara adil dan seimbang sehingga fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan (Bappenas and Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2007). Gender dan pembangunan menawarkan kesempatan untuk memahami struktur sistemik norma-norma sosial budaya untuk mencapai transformasi yang tepat. Oleh karena itu, keragaman menjadi peluang, bukan penghambat pembangunan (Anditi et al. 2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis (Restra) Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, guna menunjang keberhasilan pelaksanaan *Food Estate* diperlukan rekayasa sosial untuk menggerakkan sumber daya pertanian. Rekayasa sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan menggunakan berbagai strategi, cara-cara, langkah-langkah, upaya agar perubahan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut (Rahmat 2000) rekayasa sosial dilakukan karena munculnya masalah sosial, sedangkan masalah sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya, yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*).

Food estate memiliki konsep berupa perubahan cara pandang terhadap pertanian, baik dari sisi *mindset*, manajemen pengelolaan usaha tani dan perilaku petani yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri menjadi terkonsolidasi. Selain itu, berdasarkan skala usaha tani yang sebelumnya kecil dan terpencar-pencar menjadi usaha dengan skala ekonomi besar. Hal tersebut disertai dengan adanya perubahan penerapan teknologi konvensional menjadi teknologi modern dan digitalisasi. *Food estate* mendorong proses peningkatan nilai tambah, dimana petani yang sebelumnya hanya menghasilkan produk primer menjadi produsen produk olahan (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia 2021).

Selain itu, dalam Restra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 juga menetapkan Pengarusutamaan gender (PUG) sebagai salah satu strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. PUG dimulai

dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG, yaitu menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Tujuan dari tulisan ini adalah mengajukan rekomendasi untuk mengembangkan rekayasa sosial pada usaha tani yang beresponsif gender di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah. Tujuan pengembangan rekayasa sosial pada usaha tani yang responsif gender di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah adalah menghasilkan suatu perencanaan dan kebijakan yang efisien, efektif serta mendorong pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, secara umum diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas, dan daya saing usaha tani. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap usaha tani sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil analisis data primer serta di dukung berbagai studi terdahulu berupa data sekunder yang relevan. Ruang lingkup pembahasan berfokus pada dimensi gender dalam usaha tani di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah. Dimensi gender meliputi akses, kontrol, partisipatif dan manfaat dalam usaha tani.

Data primer yang digunakan merupakan data hasil survei yang dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2020 berlokasi di Desa Terusan Mulya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Lokasi dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan desa yang ditetapkan menjadi kawasan *Center of Excellence* (CoE) dalam program *Food Estate* Kalimantan Tengah. Kawasan CoE merupakan lokasi percontohan (*demfarm*) pertanian modern yang dilakukan Badan Litbang Pertanian, sekaligus sebagai sarana introduksi inovasi teknologi pertanian yang sudah dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Jumlah responden yang menjadi sampel sebanyak 90 kepala keluarga yang terdiri dari 45 petani dari Desa Terusan Mulya dan 45 petani dari Desa Belanti Siam. Selain itu, analisis

deskriptif juga didukung dengan data statistik yang disajikan dalam bentuk grafik.

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka analisis gender "Relasi Sosial" yang dikembangkan oleh Naila Kabeer. Menurut Moser (2014) sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan, harus dilakukan analisis gender. Hal ini dikarenakan analisis gender dapat mengidentifikasi implikasi khusus dan permasalahan spesifik dalam pembangunan, terhadap perempuan dan laki-laki, serta relasi di antara mereka.

Beberapa aspek yang dibahas meliputi konsep dan analisis gender, dimensi gender dalam usaha tani dan rekayasa sosial pada usaha tani yang responsif gender di kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah. Ketiga aspek pembahasan tersebut dapat bermanfaat sebagai informasi serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani pada program *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

Konsep dan Analisis Gender

WHO (2012) mendefinisikan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat. Menurut Mosse and Hartian (2007) gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Lebih jelasnya, gender merupakan konstruksi sosial yang mengacu pada perbedaan sifat perempuan dan lelaki yang tidak berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan pribadi serta pada tiap bidang masyarakat yang menghasilkan peran gender (Hubeis 2010). Dengan demikian, gender berfokus pada hubungan antara laki-laki dan perempuan terkait cara dan proses implementasi gender yang dikonstruksikan di masyarakat. Mengacu pada konsep gender tersebut, dibutuhkan suatu penalaran berdasarkan perspektif gender.

Perspektif gender merupakan suatu kerangka nalar yang berguna untuk membedakan semua hal yang bersifat normatif dan biologis, serta produk sosial budaya yang berupa proses kesepakatan normatif dan fleksibilitas sosial dan dapat ditransformasikan (Hubeis 2010). Dengan demikian, analisis yang dilakukan untuk membedakan suatu yang bersifat biologis dan

normatif, yaitu analisis gender. Menurut Sudarta dalam Yuwono and Prasodjo (2013) analisis gender adalah upaya untuk mengidentifikasi dan memahami pola pembagian kerja, distribusi kekuasaan (pola pengambilan keputusan) antara pria dengan wanita, pola hubungan sosial keduanya dan pengaruh atau manfaat kegiatan pembangunan terhadap pria dan wanita.

Analisis gender merupakan bagian fundamental dari analisis sosial ekonomi yang berguna untuk mengintegrasikan analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas, serta sejalan dengan analisis keberlanjutan dan kemiskinan (Hunt 2004). Selain itu, menurut Rahmawati and Sunito (2013) analisis gender memiliki tujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan potensi, kebutuhan, dan kepentingan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan manfaat secara adil. Dengan demikian, analisis gender menjadi alat untuk mengukur keadilan gender. Dengan melakukan analisis gender, maka permasalahan gender pada suatu daerah menjadi teridentifikasi sehingga dapat dirumuskan kebijakan atau program yang lebih efektif.

Gender menjadi permasalahan yang memerlukan analisis ketika timbul ketidakadilan gender (*gender inequalities*), yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, dan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak (Fakih 1997). Berikut uraian bentuk ketidakadilan gender dalam kegiatan pembangunan:

1. Marginalisasi, yaitu pemiskinan ekonomi perempuan
2. Subordinasi, yaitu kebijakan tanpa menganggap penting perempuan
3. *Stereotype*, (pelabelan negatif) perempuan, yaitu laki-laki pencari nafkah utama, sedangkan perempuan pencari nafkah tambahan, sehingga dapat diupah rendah.
4. Kekerasan, yaitu secara fisik dan halus.
5. Beban kerja lebih panjang, yaitu mengelola rumah tangga dan publik.

Menurut Yuwono (2017) perempuan menjadi bagian penting sektor pertanian, baik itu pada penyediaan sarana pertanian, budi daya tanaman dan ternak, pengolahan dan pasca panen, hingga pemasaran hasil pertanian. Namun, lebih lanjut dijelaskan bawah terlepas dari kontribusinya dalam usaha tani, umumnya perempuan petani adalah sumber daya manusia yang masih diabaikan dalam program pembangunan pertanian. Dengan demikian, sebagai upaya preventif untuk menghindari

terjadinya ketidakadilan gender pada program pembangunan *Food Estate* di Kalimantan Tengah terutama pada usaha tani, kemudian diuraikan kondisi usaha tani di lokasi *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kondisi Usaha Tani di Lokasi *Food Estate* Kalimantan Tengah

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia pada tahun 2019 mencapai 31.868.513 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 35.252.630 orang (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2021). Namun, di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 436.227 orang di tahun 2020 menjadi 423.589 orang. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian, karena Kalimantan Tengah merupakan lokasi *Food Estate* yang idealnya program ini menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu,

berdasarkan data yang ditemukan bahwa penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar merupakan tenaga kerja perempuan.


Berdasarkan Gambar 2, pertumbuhan tenaga kerja pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019-2020 paling rendah merupakan tenaga kerja perempuan dengan nilai sebanyak -6,48% sedangkan laki-laki juga mengalami penurunan sebanyak -1,04%. Penurunan jumlah tenaga kerja perempuan ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan pada pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah berkurang.

Berdasarkan Gambar 3 pertumbuhan tenaga kerja pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2019-2020 dijelaskan secara lebih rinci menurut sub sektor pertanian. Penurunan tenaga kerja perempuan paling besar berada di sub sektor perkebunan yang mencapai -20,50% sedangkan tenaga kerja perempuan yang tumbuh paling tinggi berada di subsektor hortikultura mencapai 46,13%. Namun, pada keempat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, secara keseluruhan pertumbuhan tenaga kerja perempuan lebih rendah di banding laki-laki.



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2021)

Gambar 1. Pertumbuhan/growth tenaga kerja pertanian tahun 2019-2020 menurut jenis kelamin (%)



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2021)

Gambar 3. Pertumbuhan/growth tenaga kerja pertanian di Kalimantan Tengah tahun 2019-2020 menurut subsektor dan jenis kelamin (%)


Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi ketidakadilan gender di sektor pertanian Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, dimensi gender dalam usaha tani menjadi hal penting untuk menetapkan responsif gender yang sesuai dengan kebutuhan. Setiap sub sektor memiliki karakteristik dalam kegiatan usaha tani sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat berkontribusi secara adil. Dengan demikian, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab penurunan pertumbuhan tenaga kerja pertanian di Kalimantan Tengah berkaitan dengan *Program Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Lebih lanjut, hal ini dapat mengidentifikasi penyebab adanya indikasi ketidakadilan gender di Program *Food Estate* Kalimantan Tengah.

Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu lokasi *Food Estate* Kalimantan Tengah. Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa di kedua lokasi, kegiatan usaha tani padi didominasi oleh laki-laki, khususnya pada kegiatan penyemprotan, pengairan, pemupukan, penyiangan, olah tanah dan semai. Merujuk pada analisis gender, bahwa analisis dilakukan untuk membedakan suatu yang bersifat biologis dan normatif untuk mengidentifikasi dan memahami pola pembagian kerja, distribusi kekuasaan, dan pola hubungan sosial (Yuwono and Prasodjo 2013). Dengan demikian, berdasarkan jenis kegiatan tersebut, jika dilihat secara normatif laki-laki lebih dianggap lebih sesuai untuk melakukan aktivitas yang berat atau yang membutuhkan kemampuan mengoperasikan alsintan sehingga perempuan

tidak memiliki kesempatan untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Di sisi lain, kegiatan penjemuran di Kecamatan Bataguh terlihat memiliki pembagian kerja yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di Kecamatan Bataguh masih cukup terlihat kesenjangan. Selain itu, kegiatan panen Kecamatan Bataguh memiliki pembagian kerja yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, namun di Kecamatan Pandih Batu menunjukkan seluruh kegiatan panen dilakukan oleh laki-laki baik di musim pertama maupun musim kedua. Ini merepresentasikan bahwa di Kecamatan Bataguh mampu menunjukkan kegiatan panen dapat dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, Kecamatan Pandih Batu menyiratkan adanya potensi ketidakadilan gender pada pembagian kerja di kegiatan panen.

Selain itu, pada kegiatan tanam, umumnya dilakukan oleh perempuan karena perempuan dianggap lebih terampil dibandingkan laki-laki. Anggapan tersebut termasuk hal normatif, yaitu sesuatu yang dianggap 'seharusnya' atau 'sepantasnya'. Hal tersebut tergambar pada pembagian kerja di Kecamatan Bataguh, bahwa tenaga kerja perempuan lebih dominan dalam melakukan kegiatan tanam. Analisis gender menyatakan bahwa identifikasi perbedaan secara normatif bukan sesuatu hal yang mutlak karena berdasarkan kesepakatan fleksibilitas sosial dan dapat ditransformasikan (Hubeis 2010). Terbukti, di Kecamatan Pandih Batu pada kegiatan tanam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang. Ini membuktikan bahwa pada kegiatan tanam



Keterangan: Laki-laki Perempuan
 Sumber: Syahyuti et al. (2020)

Gambar 4. Jumlah dan sebaran proporsi penggunaan tenaga kerja petani (dalam HOK) menurut aktivitas usaha tani padi dan jenis kelamin (orang)

mampu melibatkan tenaga kerja laki-laki ataupun perempuan secara seimbang.

Melalui analisis gender di atas, program *Food Estate* di Kalimantan Tengah perlu mempertimbangkan untuk lebih berresponsif gender. Karena, program kegiatan yang berresponsif gender mampu mengidentifikasi peran, tanggung jawab, kebutuhan, permasalahan antara laki-laki dan perempuan sehingga fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan (Fithriyah 2017). Guna mengidentifikasi posisi dan situasi tersebut, dapat dilakukan melalui empat dimensi, yaitu akses, kontrol, partisipatif dan manfaat.

Dimensi Gender dalam Usaha Tani

Khed and Krishna (2023) mengungkapkan sebanyak 43% angkatan kerja pertanian di negara berkembang adalah perempuan, sedangkan porsi perempuan dari angkatan kerja pertanian sekitar 20% di Amerika Latin hingga hampir 50% di Asia Timur dan Tenggara dan Afrika Sub-Sahara. Melihat jumlah tersebut, penting untuk mengidentifikasi akses-akses yang tidak dapat dijangkau oleh petani perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh ialah hambatan struktural dan ideologis yang membatasi petani perempuan untuk mengakses lahan pertanian (Azima and Mundler 2022).

Akses pada usaha tani merupakan kesempatan atau peluang untuk memanfaatkan sumber daya maupun hasil dari usaha tani tanpa memiliki wewenang untuk menentukan keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Menurut FAO (2011b) bila perempuan memiliki akses yang sama ke sumber daya dan layanan produksi seperti laki-laki, maka mereka dapat meningkatkan produksi di pertanian sebesar 20-30%. Selain itu, World Bank (2000) melaporkan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan atas berbagai sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi dan keuangan. Lebih lanjut, ditemukan bahwa pada beberapa negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung kekurangan modal, akses terhadap mesin, pupuk, informasi dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola oleh laki-laki. Terbatasnya akses pada sumber daya usaha tani dapat melemahkan kemampuan kontrol dalam usaha tani serta membatasi kemampuan pengambilan keputusan pada usaha tani. Dengan demikian, dimensi akses menjadi hal esensial dalam menentukan keadilan gender pada usaha tani.

Kontrol dalam usaha tani merupakan kewenangan atau penguasaan penuh atas penggunaan dan hasil sumber daya pada usaha tani. Menurut Hill et al. (2017) Individu yang memiliki kontrol tinggi dipercaya dapat membuat keputusan terhadap penggunaan sumber daya dan apapun yang bisa dijualnya. Kontrol dalam usaha tani memberikan pengaruh besar, dimana kewenangan yang adil dalam penggunaan sumber daya dan hasil usaha tani oleh laki-laki maupun perempuan menjadi tolak ukur dalam menentukan keadilan gender.

Partisipatif dalam usaha tani dapat diartikan sebagai pengakuan atas kehadiran dan pelibatan dalam pengelolaan sumber daya usaha tani. Secara umum, Winardi (1983) mendefinisikan partisipatif sebagai "turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan terdapat di dalamnya serta orang-orang yang bersangkutan melakukan hal tersebut". Dengan demikian, partisipatif dalam usaha tani termasuk juga kontribusi dengan rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mwambi et al. (2021) bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi atau kelompok dapat menjadi upaya pemberdayaan perempuan terutama melalui promosi akses ke sumber daya dan layanan organisasi. Partisipatif muncul karena terbukanya kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memberikan kontribusi bagi usaha tani. Oleh karena itu, partisipatif dalam usaha tani berkaitan erat dengan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya usaha tani bagi laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Manfaat pada usaha tani merupakan kesempatan untuk mengatur, memperoleh sumber daya dan hasil usaha tani. Secara umum, usaha tani menurut Soekartawi (2006) merupakan suatu tujuan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan melakukan secara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Sedangkan, sumber daya dalam usaha tani meliputi sumber daya fisik (tanah, peralatan, modal dsb), pasar komoditi dan pasar kerja, sumber daya nonfisik, yaitu sosial budaya (informasi, pendidikan, latihan dan tenaga kerja). Dengan demikian, manfaat pada usaha tani merupakan kesempatan yang tersedia dan setara bagi laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan sumber daya dan menikmati hasil usaha tani.

Keempat dimensi gender diatas merupakan bagian dari usaha tani yang dapat mengidentifikasi ketidakadilan gender. Permasalahan ketidakadilan gender timbul dari dampak relasi diantara laki-laki dan perempuan yang tidak setara (Kabeer 1994). Dengan demikian, yang menjadi obyek analisis bukan hanya perempuan, melainkan relasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, rekayasa sosial pada usaha tani yang beresponsif gender dianalisis melalui kerangka "relasi sosial" Naila Kabeer.

Rekayasa Sosial pada Usaha Tani yang Responsif Gender

Naila Kabeer menjelaskan kerangka "relasi sosial" sebagai alat untuk menganalisis ketimpangan gender yang ada pada distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan (Kabeer 1994). Naila Kabeer juga menjelaskan bahwa kerangka "relasi sosial" memiliki tujuan, yaitu menganalisis relasi antara manusia, relasi manusia dengan sumber daya, aktifitas dan bagaimana posisi manusia melalui lensa atau perspektif kelembagaan. Kerangka ini menekankan kesejahteraan manusia (*human well-being*) sebagai tujuan utama dalam pembangunan yang terdiri atas *survival*, *security* dan otonomi. Dengan demikian, produksi pada usaha tani bukan hanya dilihat relasinya terhadap pasar, akan tetapi juga reproduksi tenaga kerja, kegiatan usaha tani, dan kepedulian lingkungan.

Relasi sosial bukan sesuatu yang kaku, sehingga dapat berubah sesuai dengan keadaan. Hal tersebut dapat berpotensi terjadinya ketidakseimbangan pada relasi sosial. Akibat dari relasi sosial yang tidak seimbang, yang dihasilkan oleh ketidakseimbangan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan tanggung jawab adalah kemiskinan. Hal ini didasarkan bahwa relasi sosial cenderung mengatur distribusi kepemilikan (sumber daya).


Salah satu tipe relasi sosial, yaitu relasi gender. Sebagai gambaran, perempuan miskin seringkali disisihkan dari akses dan kepemilikan atas sumber daya sehingga bergantung pada hubungan *Patron-Client* (hubungan yang tidak sejajar dalam hal status sosial ekonomi) (Gornick and Boeri 2017). Dengan demikian, pembangunan dapat mendorong solidaritas, resiprositas dan otonomi dalam akses terhadap sumber daya. Dengan kata lain, keadilan gender dalam suatu kegiatan sesungguhnya lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari kegiatan tersebut, bukan hanya mengacu pada

kesetaraannya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Roddick dalam Suradisastra and Lubis (2000) bahwa yang terpenting, yaitu perasaan keadilan (*fairness*) bukan persamaan (*equality*).

Guna mencapai keadilan gender, kelembagaan merupakan wadah yang tepat karena kelembagaan mampu menjamin produksi, memperkuat relasi sosial, dan mengurangi perbedaan. Kelembagaan merupakan suatu prosedur atau kepastian yang menjadi panduan bagi anggota masyarakat dalam melakukan suatu tindakan tertentu sehingga dapat mengefisienkan kehidupan sosial (Syahyuti 2003). Melalui kelembagaan, ketimpangan gender di reproduksi tidak lagi pada tingkat keluarga, tetapi melalui kelembagaan. Dalam hal ini meliputi juga komunitas internasional, negara dan pasar. Kelembagaan menjadi suatu kerangka yang mengatur secara struktural. Analisa relasi sosial, kelembagaan dan organisasi ini memperhatikan bagaimana kehidupan diatur oleh interaksi antar kelas, kasta, gender, etnisitas, kepercayaan, dan identitas budaya (Scoones 1998). Dengan demikian, analisis gender pada relasi sosial ini mampu menelusuri berbagai jenis ketidakadilan dan kesenjangan gender yang diproduksi atau direproduksi melalui kelembagaan sehingga dapat menjadi arah dalam menetapkan kebijakan.

Naila Kabeer menjabarkan terdapat lima dimensi relasi sosial kelembagaan yang relevan dengan analisis gender, yaitu (1) Aturan/*rules* tertulis atau tidak (informal) yang melihat bagaimana aturan dapat memperkuat atau menghambat, (2) Aktifitas/*activities* yang merupakan tindakan seseorang untuk mendapatkan sesuatu berupa produktif, regulatif dan distributif, (3) Sumber daya/*resources* merupakan apa yang di produksi dan apa yang digunakan berupa fisik (tanah, alat dsb) nonfisik (tenaga kerja, pendidikan, informasi), (4) Orang/*people* merupakan siapa yang terlibat/tidak terlibat dan apa yang dilakukan, (5) Kekuatan/*Power*, yakni siapa yang memiliki kemampuan mengontrol, memutuskan dan kepentingan siapa yang terpenuhi. Lima dimensi relasi sosial kelembagaan ini menjadi penguat usaha tani untuk beresponsif gender.

Berdasarkan analisis pada dimensi gender dan dimensi relasi sosial kelembagaan, kemudian menjadi acuan dalam menyusun rekayasa sosial pada usaha tani beresponsif gender seperti pada Gambar 5.



Sumber: Data primer, diolah

Gambar 5. Rekayasa sosial pada usaha tani beresponsif gender

Bila secara langsung, usaha tani menuju responsif gender sulit dilakukan karena dalam usaha tani tidak terbentuk relasi sosial yang dapat mengatur modal fisik dan modal non fisik untuk berkeadilan gender. Sedangkan, jika usaha tani dikelola melalui kelembagaan terdapat aturan yang disepakati atas dasar keadilan gender. Aktifitas/kegiatan dapat memberikan peran/posisi yang sesuai antara laki-laki dan perempuan. Sumber daya dapat mendistribusikan modal fisik dan non fisik secara adil. Kekuatan dapat menetapkan aturan yang berdasarkan keadilan gender. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian (Ingutia and Sumelius 2022) bahwa kelembagaan memfasilitasi akses petani perempuan ke sumber daya produktif seperti bantuan, sehingga berkontribusi pada peningkatan status ketahanan pangan.

Selain itu, guna memperkuat usaha tani beresponsif gender, diperlukan program yang berprioritas gender disertai evaluasi yang

berbasis gender. Hal ini berguna untuk memberikan tujuan yang terarah bagi pembuat kebijakan. Melalui kelembagaan, usaha tani dapat lebih optimal untuk merespon keadilan gender. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender agar rekayasa sosial ini mampu berjalan dengan baik.

Mengacu pada penetapan kebijakan, Naila Kabeer mengklasifikasikan kebijakan beresponsif gender menjadi tiga jenis (Tabel 1). Berdasarkan Tabel 1, model kebijakan *Gender Retributive* lebih ideal menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan beresponsif gender pada usaha tani di lokasi *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah karena model ini dapat menciptakan keseimbangan relasi melalui transformasi gender. Hal ini berkaitan erat pada ketidakseimbangan pertumbuhan tenaga kerja petani (lihat Gambar 2) pada tiap sub sektor serta rasio petani laki-laki dan perempuan. Dengan menciptakan keseimbangan relasi melalui transformasi gender dapat diproyeksi

Tabel 1. Model kebijakan beresponsif gender Naila Kabeer

Model Kebijakan	Klasifikasi
<i>Gender Neutral</i>	Berorientasi pada layanan kebutuhan praktis antara perempuan dan laki-laki
<i>Gender Specific</i>	Berorientasi untuk merespon kebutuhan praktis antara laki-laki dan perempuan secara spesifik Mengikuti kondisi dalam pembagian kerja atas sumber daya dan tanggung jawab dengan berbasis gender
<i>Gender Redistributive</i>	Menuju transformasi gender yang menciptakan keseimbangan relasi Berorientasi kebutuhan praktis dan strategis gender secara transformatif

Sumber: Data primer, diolah

meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja petani baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, model kebijakan *Gender Retributive* yang berorientasi pada kebutuhan praktis (kebutuhan yang jika dipenuhi akan mempermudah laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya) dan strategis (kebutuhan yang berhubungan dengan perbaikan alokasi posisi antara laki-laki dan perempuan) secara transformatif sesuai dengan kondisi usaha tani di lokasi program *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah yang baru dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat memperbaiki posisi/peran laki-laki atau perempuan yang tertinggal. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Direktur Jenderal FAO, QU Dongyu dalam pidatonya pada dialog tingkat tinggi perdana yang diadakan oleh *Food Coalition*, mengatasi ketidaksetaraan gender dapat memainkan peran kunci dalam membebaskan dunia dari kelaparan dan kekurangan gizi (Rigillo 2022).

FAO juga telah menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender yang sangat signifikan di bidang pertanian memberikan risiko besar bagi petani perempuan mengalami kerawanan pangan, terutama pada saat krisis pangan (FAO 2016). Dengan mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam sistem pangan akan menghasilkan ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mewujudkan sistem pangan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan (Njuki et al. 2021). Selain itu, program *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan program transformasi pertanian, salah satunya dalam manajemen pengelolaan usaha tani. Dengan adanya transformasi pertanian ini membuka kesempatan yang luas bagi produsen pertanian dan pasar tenaga kerja (Charlton et al. 2021). Oleh karena itu, kebijakan responsif gender diperlukan untuk mendukung keberhasilan program *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

Kebijakan responsif gender dipahami sebagai kebijakan yang mengakui bahwa aktor-aktor pembangunan adalah perempuan dan laki-laki, yang mana kedua gender berada pada situasi, termasuk kesulitan, yang berbeda dan sering tidak setara (Kabeer and Subrahmanian 1996). Perspektif gender menyediakan ruang untuk mengidentifikasi lebih banyak pihak dan ragam situasi di masyarakat, sehingga penyusunan kebijakan menjadi lebih komprehensif dan tepat sasaran (Bappenas dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 2007). Melalui pendekatan rekayasa sosial pada usaha tani yang berresponsif gender, tidak hanya menjawab permasalahan ketidakadilan gender melalui

perbaikan angka IPG dan IDG, tetapi juga berkaitan secara positif pada peningkatan produktivitas, dan daya saing usaha tani.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah mengindikasikan adanya potensi ketidakadilan gender. Dilihat secara luas, pertumbuhan tenaga kerja pertanian Kalimantan Tengah pada seluruh sub sektor menurun di tahun 2020. Ini berlawanan dengan salah satu kegiatan dari *Food Estate*, yaitu Pengembangan SDM dan Korporasi Petani melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Secara spesifik, di lokasi *Food Estate* Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ditemukan beberapa kegiatan usaha tani yang pembagian kerjanya masih belum berkeadilan gender. Ini dibuktikan pada Kecamatan Pandih Batu, kegiatan panen dilakukan seluruhnya oleh laki-laki sedangkan di Kecamatan Bataguh pembagian kerja dikerjakan secara seimbang baik oleh tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Selain itu, pada kegiatan tanam yang secara normatif dianggap lebih tepat dilakukan oleh perempuan seperti yang tercermin pada Kecamatan Bataguh, di Kecamatan Pandih Batu kegiatan tanam dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, untuk mencapai keadilan gender, kelembagaan merupakan wadah yang tepat karena kelembagaan mampu menjamin produksi sekaligus memperkuat relasi sosial sehingga dapat menyeimbangkan distribusi sumber daya, kekuasaan, dan tanggung jawab. Rekayasa sosial melalui kelembagaan menciptakan relasi sosial yang menyepakati aturan atas dasar keadilan gender. Selain itu, rekayasa sosial juga menguatkan responsif gender melalui penetapan program berresponsif gender sebagai pedoman kegiatan dan evaluasi berbasis gender sebagai kontrol dalam penerapan responsif gender sehingga dalam menetapkan kebijakan dapat mengacu pada model kebijakan *Gender Retributive*, yaitu kebijakan yang menciptakan keseimbangan relasi sosial serta berorientasi pada kebutuhan praktis dan strategis.

Implikasi Kebijakan

Program *Food Estate* Kalimantan Tengah perlu dirancang untuk lebih sadar gender

(*gender awareness*) melalui kebijakan di setiap tingkatan. Di tingkat usaha tani, perlu memastikan komposisi laki-laki dan perempuan dalam usaha tani tepat sasaran (bukan seimbang) sehingga dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Di tingkat kelembagaan, penetapan standar keberadaan laki-laki dan perempuan dalam struktur kelembagaan dengan penyebutan perempuan secara eksplisit ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu keadilan gender. Selain itu, perlunya mengidentifikasi kebutuhan pada setiap kegiatan usaha tani dan menyesuaikan dengan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga mendapatkan fasilitas secara adil. Dengan demikian, dalam berbagai langkah kerja seperti penyusunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kelembagaan dapat beresponsif gender.

Secara keseluruhan, program *Food Estate* perlu memasukkan program kegiatan gender prioritas pada kawasan *Food Estate* di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memastikan akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol bagi seluruh pihak melalui penilaian keadilan gender secara partisipatif dan berjenjang dengan melibatkan multi pihak hingga level internasional (bekerja sama dengan instansi negara lain). Kemudian, diikuti dengan adanya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa relasi gender menuju keadilan yang menyeluruh dapat terlaksana secara terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sistematis perlu berkomitmen untuk peka gender melalui keterlibatan sosial dengan berbagai pihak seperti organisasi/lembaga terkait dan saling bersinergi dalam mendukung pengembangan kapasitas SDM untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Mengingat peran sentral yang dimainkan perempuan dalam pertanian dan kesejahteraan keluarga. Perlu adanya pendalaman lebih lanjut guna mengetahui faktor yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam mengumpulkan data dan literasi sebagai bahan

tulisan, serta rekan-rekan berdiskusi hingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akter S, Rutsaert P, Luis J, Htwe NM, San SS, Raharjo B, Pustika A. 2017. Women's empowerment and gender equity in agriculture: A different perspective from Southeast Asia. *Food Policy*. 69:270–279. doi:10.1016/J.FOODPOL.2017.05.003.
- Anditi C, Musango JK, Smit S, Ceschin F. 2022. Addressing gender dimensions in energy innovations: A gender analysis framework for informal urban settlements in Africa. *Energy Res Soc Sci*. 88:102476. doi:10.1016/J.ERSS.2021.102476.
- Azima S, Mundler P. 2022. The gendered motives and experiences of Canadian women farmers in short food supply chains: Work satisfaction, values of care, and the potential for empowerment. *J Rural Stud*. 96:19–31. doi:https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.10.007.
- Bappenas, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 2007. *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. BPS Kalimantan Tengah 2021. [cited 2022 Aug 29]. <https://kalteng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>.
- Charlton D, Rutledge Z, Taylor JE. 2021. Chapter 77 - Evolving agricultural labor markets. In: Barrett CB, Just DR, editors. *Handbook of Agricultural Economics*. Vol. 5. Elsevier. p. 4075–4133. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574007221000037>
- Fakih M. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- FAO. 2011a. *Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development*. The State of Food and Agriculture. 11.
- FAO. 2011b. *The state of food and agriculture: Women in agriculture. Closing the gender gap for development*.
- FAO. 2016. *The state of food and agriculture 2016: Climate change, agriculture, and food security*. Rome. [cited 2023 May 23]. <http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf>
- Fithriyah. 2017. Indonesia's Experience: Implementing Gender Responsive Planning and Budgeting. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1), pp. 59-75. doi: 10.36574/jpp.v1i1.9.
- Gornick JC, Boeri N. 2017. *Gender and Poverty*. Brady D, Burton LM, editors. Oxford University Press.

- Hill C, Madden C, Coliins N. 2017. *A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries*. Melbourne: Oxfam.
- Hubeis AV. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Hunt J. 2004. Introduction to gender analysis concepts and steps. *Development Bulletin*. 64:100–106.
- Ingutia R, Sumelius J. 2022. Determinants of food security status with reference to women farmers in rural Kenya. *Sci Afr*. 15:e01114. doi:10.1016/J.SCIAF.2022.E01114.
- Kabeer N. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. London: Verso.
- Kabeer N, Subrahmanian R. 1996. *Institutions, Relations and Outcomes: Framework and Tools for Gender-Aware Planning*. Sussex: Institute of Development Studies.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 2021. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Moser C. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Moser C. 2014. *Gender planning and development: Revisiting, deconstructing and reflecting*. Development Planning Unit, The Bartlett, University College London.
- Mosse JC, Hartian S. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Cetakan ke 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyaningsih A, Hubeis AVS, Sadono D, Susanto D. 2018. Partisipasi petani pada usahatani padi, jagung, dan kedelai perspektif gender. *Jurnal Penyuluhan*. 14(1):145--158.
- Mwambi M, Bijman J, Galie A. 2021. The effect of membership in producer organizations on women's empowerment: Evidence from Kenya. *Womens Stud Int Forum*. 87:102492. doi:10.1016/J.WSIF.2021.102492.
- Njuki J, Eissler S, Malapit H, Meinzen-Dick R, Bryan E, Quisumbing A. 2021. *Food Systems Summit Brief Prepared by Research Partners of the Scientific Group for the Food Systems Summit, May 11th 2021*. [cited 2023 May 23]. <https://foodsystems.community/communities/lever-of-change-gender/>
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2021. *STATISTIK PERTANIAN*. Dr. Ir. Anna Astrid Susanti MASSM, editor. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Rahmat J. 2000. *Rekayasa Sosial: Reformasi Revolusi, atau Manusia Besar?*. Bandung (ID): Rosda.
- Rahmawati F, Sunito MA. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kontrol Laki-Laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Rakyat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 1(3):206–221. doi: <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9404>
- Rigillo N. 2022. Gender equality is key to transform agrifood systems and fight hunger. FAO. [cited 2022 Oct 24]. <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-gender-women-equality-agrifood-systems-hunger-conflict/en>.
- Scoones I. 1998. *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. Working Paper No. 72. [cited 2022 Sep 7]. <https://www.staff.ncl.ac.uk/david.harvey/AEF806/Scoones1998.pdf>.
- Soekartawi. 2006. *Analisis Usaha Tani*. Jakarta (ID): UI Press
- Suradisastra K, Lubis AM. 2000. Aspek Gender dalam Kegiatan Usaha Peternakan. *WARTAZOA*. 10(1):13–19.
- Syahyuti, Ashari, Gunawan E, Muslim C, Yofa RD, Suharyono S, Ar-Rozi AM, Yusuf ES, Azis M, Mulyono J, et al. 2020. *Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah*. Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Syahyuti S. 2003. Alternatif konsep kelembagaan untuk penajaman operasionalisasi dalam penelitian sosiologi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 21(2):113–127. doi:10.21082/fae.v21n2.2003.113-127.
- WHO WHO. 2012. *What Do We Mean By "Sex" and "Gender"?* [cited 2022 Sep 1]. <http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>.
- Winardi. 1983. *Asas-asas Manajemen*. Bandung (ID): PT Alumnus.
- World Bank. 2000. *Engendering Development : Through Gender Equality in Rights, Resources and Voices*.
- Yuwono D. 2017. *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Kasus pada Pelaksanaan Program Feati di Kabupaten Magelang*. SEPA: *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 10:140. doi:10.20961/sepa.v10i1.14122.
- Yuwono PA, Prasodjo NW. 2013. *Gender Analysis Of Village Agribusiness Development Program (Case Dry-Area Farming Village Agribusiness Development Program Participants in Cikarawang Village, District Dramaga, Bogor Regency, West Java)*. *Sodality*. 1(2). [cited 2022 Sep 1]. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.9399>.